

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013
PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

Dyta Rusdianna¹, Suarman², RM Riadi³

Email : dyta.saftiani92@gmail.com, cun_unri@yahoo.co.id, rmriadi75@gmail.com

No. HP : 085376900150

**Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

***Abstract:** This study aims to determine the level of knowledge and perception of the taxpayer about the Regulation of Government Number. 46 year 2013, which is related to tariff and tax base and simplification in collecting tax. The population in this study is taxpayer with a turnover under Rp 4.8 billion which have been registered in the KPP Pratama Tampan Pekanbaru. The research data is obtained from questionnaires distributed to taxpayers of UMKM the informants in this study. The data is analyzed by using descriptive data analysis. Base on the results of study, it concluded that: perception of the taxpayer about Regulation of Government Number. 46 year 2013 is generally good enough category. From the four principles of in taxation, the respondents have a good perception in efficiency principle. While in the principle of Equality, Certainty, and Convenience, they have a good enough perception so that it clarified that the respondents consider this regulation does not really deal with the principles. The suggestion is socialization should be given thoroughly until the districts level and KPP should make a best partnership with the third party related to UMKM to provide a knowledge and understanding to the taxpayer.*

Keywords: Perception, UMKM, Regulation of Government Number. 46 year 2013

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013
PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

Dyta Rusdianna¹, Suarman², RM Riadi³

Email : dyta.saftiani92@gmail.com, cun_unri@yahoo.co.id, rmriadi75@gmail.com

No. HP : 085376900150

**Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, diantaranya terkait tarif dan dasar pengenaan pajak serta kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada wajib pajak UMKM yang merupakan informan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: persepsi wajib pajak terkait PP No.46 Tahun 2013 secara umum berada pada kategori cukup baik. Dari keempat asas pemungutan pajak, responden memiliki persepsi yang baik terhadap asas efisiensi. Sedangkan untuk asas keadilan, kepastian hukum, dan kesenangan responden memiliki persepsi cukup baik sehingga dapat dinyatakan bahwa responden menganggap peraturan ini masih belum memenuhi asas-asas tersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu agar sosialisasi dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan dan KPP menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan UMKM untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : *Persepsi, UMKM, Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengenakan pajak terhadap warga negaranya. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara diberbagai sektor termasuk dalam pembiayaan pembangunan. Tentu yang diharapkan oleh pemerintah adalah peningkatan pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya mengingat meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber alam yang melimpah, namun hal tersebut ternyata belum cukup mampu membiayai pembangunan merata diseluruh wilayah Indonesia. Peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus terus ditingkatkan mengingat tingginya tuntutan kebutuhan dan makin kompleksnya tantangan zaman, terutama memasuki Era Globalisasi dan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Seperti yang diketahui bahwa AFTA telah membuat sektor UMKM terpuruk karena tingginya ongkos produksi dan harga yang tidak mampu bersaing dengan produk China. Sedangkan yang diharapkan adalah UMKM mampu bertahan terus dalam perekonomian Indonesia karena UMKM memiliki peran yang besar dalam peningkatan pendapatan negara. Selain itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perjalanan perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Dengan peran UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga mampu memberikan peningkatan pendapatan Negara melalui sector pajak. Namun yang terjadi adalah apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Rendahny partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dilatarbelakangi berbagai hal. Diantaranya adalah ada kesulitan dalam menerapkan ketentuan perpajakan. Dimulai dari menghitung besarnya pajak terutang, pembayaran pajaknya yang harus dilakukan dikantor atau bank persepsi dan pengisian SPT Tahunan yang tentunya menguras waktu dan tenaga. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satu yang harus diperhatikan oleh para pengusaha UMKM adalah masalah pembukuan dan administrasi untuk menghitung besarnya pajak terutang. Terkait hal tersebut, masih banyak pengusaha UMKM yang mengalami kendala dalam menyiapkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut mengingat sektor UMKM berpengaruh besar terhadap pendapatan negara. Seperti diketahui bahwa potensi penerimaan pajak negara cukup besar namun tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih minim terutama sektor UMKM.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan perubahan dan perbaikan system administrasi perpajakan yang baik kepada wajib pajak. Menyadari hal tersebut dan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat tiap tahun, pemerintah berupaya menciptakan sistem untuk mengenakan pajak pada sektor UMKM. Tentunya partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut menanggung beban penerimaan pajak sangat diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu pada tanggal 12 Juni 2013 lalu, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku mulai 1 Juli 2013 ini dikenal kalangan masyarakat sebagai peraturan atas Pajak Penghasilan (PPH) Final 1% untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat memberikan berbagai kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM sehingga penerimaan negara dalam sektor pajak bisa meningkat.

Berbagai kemudahan perpajakan yang dirangkum dalam PP No.46 tahun 2013 untuk UMKM tentunya masih belum dianggap cukup untuk mendukung kemajuan UMKM. Setelah aturan ini ditetapkan dan diberlakukan pada tahun 2013 lalu, muncul berbagai permasalahan terkait pro kontra mengenai aturan tersebut sehingga tidak semua pihak menerima aturan tersebut. Bagi sebagian wajib pajak dengan omzet tertentu menganggap pengenaan tarif 1% dirasa sangat berat bila dibandingkan dengan tarif pasal 17. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tetap dikenakan tarif 1% karena perhitungannya berdasarkan omzet perusahaan. Tidak peduli apakah wajib pajak mengalami kerugian atau untung, pajak tetap dikenakan. Sementara banyak kondisi diluar kendali pengusaha yang dapat menyebabkan naik turunnya omzet, misalnya krisis moneter. Disisi lain pemerintah mengharapakan adanya kepatuhan pajak secara sukarela para wajib pajak dengan memberikan kemudahan dalam perhitungan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: **Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru di mana populasinya adalah wajib pajak dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Dalam penelitian ini teknik pemilihan sampel menggunakan teknik pemilihan probabilitas atau secara acak (*Probability Sampling*) dengan metode *simple random sampling*. Dalam metode ini, peneliti menarik sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap manusia atau unit dalam populasi untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Penentuan besarnya sample menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2011):

$$n = \frac{N}{1+N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{7.271}{1+7.271 \cdot (0,10)^2} = \frac{7.271}{1+7.271 \cdot (0,01)} = \frac{7.271}{1+72,71} = \frac{7.271}{73,71}$$

$$n = 98,64 = 99$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir/standar error. Nilai 10%

Jumlah sampel tersebut dibulatkan sehingga jumlahnya menjadi 100 sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto Suharsimi, 2002).
2. *Survey* atau kuesioner (*questionnaires*). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto Suharsimi, 2002).
3. Studi dokumen. Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data dapat diperoleh dari kantor pajak berupa data wajib pajak.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisa data angka, guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan (Hartono, 2004).

Menurut Sugiyono (dalam Danang Rosadi, 2012) untuk menghitung rata-rata (*mean*) masing-masing indikator digunakan rumus sebagai berikut:

Untuk Variabel X :

$$Me = \frac{\sum X_i}{n}$$

Untuk Variabel Y :

$$Me = \frac{\sum Y_i}{N}$$

Di mana:
 Me = rata-rata (mean)
 \sum = Sigma (jumlah)
 Xi = nilai X ke- i sampai ke- n
 Yi = nilai Y ke- i sampai ke- n
 n = jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Asas *Equality* (Keadilan)

Hasil analisis terhadap variabel *Equality* menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap asas keadilan pajak dalam PP No.46 tahun 2013 sebanyak 4%

responden menyatakan sangat setuju, sebesar 33,4% menyatakan setuju, sebesar 35,6% menyatakan netral, sebesar 21% menyatakan tidak setuju, dan sebesar 6% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.1 Distribusi nilai asas keadilan pajak

Pertanyaan	Persentase Jawaban					Total Responden
	STS	TS	N	S	SS	
1	5%	9%	35%	42%	9%	100
2	5%	35%	31%	28%	1%	100
3	3%	21%	35%	39%	2%	100
4	14%	34%	29%	21%	2%	100
5	3%	6%	48%	37%	6%	100
Rata-rata	6%	21%	35,6%	33,4%	4%	100

Sumber: Olahan Data 2015

Berdasarkan hasil tersebut jika dikalkulasikan antara responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral maka akan menghasilkan nilai 62,6%. Sedangkan kalkulasi pernyataan setuju dan sangat setuju adalah 37,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mengarah kepada pernyataan tidak setuju. Hal ini disebabkan karena responden merasa ada ketidakadilan saat wajib pajak lain yang sama omzetnya membayar pajak yang sama walaupun status dan tanggungannya berbeda. Selain wajib pajak masih belum merasakan keadilan dikarenakan baik dalam keadaan untung ataupun rugi wajib pajak dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar tetap dikenakan pajak

Asas *Certainty* (Kepastian Hukum)

Hasil analisis terhadap asas *certainty* menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap asas kepastian hukum dalam PP No.46 tahun 2013 sebanyak 7% responden menyatakan sangat setuju, sebesar 32,25% menyatakan setuju, sebesar 38,5% menyatakan netral, sebesar 21% menyatakan tidak setuju, dan sebesar 1,25% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.2 Distribusi nilai asas kepastian hukum

Pertanyaan	Persentase Jawaban					Total Responden
	SS	S	N	TS	STS	
1	6%	28%	42%	21%	3%	100
2	12%	37%	29%	21%	1%	100
3	3%	39%	33%	25%	0	100
4	7%	25%	50%	17%	1%	100
Rata-rata	7%	32,25%	38,5%	21%	1,25%	100

Sumber: Olahan Data 2015

Berdasarkan hasil tersebut jika dikalkulasikan antara responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral maka akan menghasilkan nilai 60,75%. Sedangkan kalkulasi pernyataan setuju dan sangat setuju adalah 39,25%. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mengarah kepada pernyataan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih ragu-ragu dengan adanya peraturan ini dan menimbulkan penafsiran ganda karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Selain itu mayoritas Wajib pajak juga masih belum mendapatkan sosialisasi yang baik terkait aturan tersebut.

Asas Convenience (Kesenangan)

Berikut ini menunjukkan persepsi wajib pajak atas indikator asas kesenangan.

Tabel 4.3 Distribusi nilai asas kesenangan

Pertanyaan	Persentase Jawaban					Total Responden
	SS	S	N	TS	STS	
1	5%	31%	32%	29%	3%	100
2	12%	30%	27%	29%	2%	100
3	10%	30%	40%	20%	0	100
4	9%	23%	46%	19%	3%	100
Rata-rata	9%	28,5%	36,25%	24,25%	2%	100

Sumber: Olahan Data 2015

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap asas kesenangan dalam PP No.46 tahun 2013 sebanyak 9% responden menyatakan sangat setuju, sebesar 28,5% menyatakan setuju, sebesar 36,25% menyatakan netral, sebesar 24,25% menyatakan tidak setuju, dan sebesar 2% menyatakan sangat tidak setuju.

Jika hasil tersebut dikalkulasikan antara responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral maka akan menghasilkan nilai 62,5%. Sedangkan kalkulasi pernyataan setuju dan sangat setuju adalah 37,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mengarah kepada pernyataan tidak setuju. Hal ini disebabkan karena responden keberatan meskipun rugi tetap membayar pajak. Selain itu responden menganggap pemerintah belum mampu menjawab kesulitan yang dihadapi wajib pajak. Seharusnya kemudahan dan kesenangan yang dirasakan oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak tidak kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan untuk menentukan laba atau rugi pajak terutang.

Asas Efficiency (Asas Ekonomi)

Hasil analisis menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap asas ekonomi dalam PP No.46 tahun 2013 sebanyak 9,2% responden menyatakan sangat setuju, sebesar 52,2% menyatakan setuju, sebesar 29,6% menyatakan netral, sebesar 7,6% menyatakan tidak setuju, dan sebesar 1,4% menyatakan sangat tidak setuju.

Berikut ini menunjukkan persepsi wajib pajak atas indikator asas efisiensi.

Tabel 4.4 Distribusi nilai asas ekonomi.

Pertanyaan	Persentase Jawaban					Total Responden
	STS	TS	N	S	SS	
1	0	0	12%	57%	31%	100
2	2%	16%	39%	39%	4%	100
3	5%	12%	40%	40%	3%	100
4	0	0	23%	75%	2%	100
5	0	10%	34%	50%	6%	100
Rata-rata	1,4%	7,6%	29,6%	52,2%	9,2%	100

Sumber: Olahan Data 2015

Jika hasil tersebut dikalkulasikan antara responden yang menyatakan sangat tidak setuju, tidak setuju, dan netral maka akan menghasilkan nilai 38,6%. Sedangkan kalkulasi pernyataan setuju dan sangat setuju adalah 61,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mengarah kepada pernyataan setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak setuju bahwa penerapan peraturan ini memberikan efisiensi kepada wajib pajak terutama dalam hal pembukuan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengujian statistik, didapatkan hasil bahwa dari keempat asas dalam pemungutan pajak, wajib pajak memiliki persepsi yang baik hanya pada satu aspek yaitu asas efisien. Wajib pajak setuju bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 memberikan efisiensi kepada wajib pajak terutama memudahkan wajib pajak dalam pembukuan dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Sedangkan pada aspek lainnya, responden memiliki persepsi yang belum baik dan menganggap bahwa Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 belum memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kesenangan bagi wajib pajak.

Selain dari persepsi wajib pajak, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pada kategori sedang. Wajib pajak masih belum mengetahui dengan baik peraturan ini karena mengacu pada hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pada indikator pelaporan pajak tergolong kategori rendah. Sedangkan pengetahuan terkait tarif pajak tergolong pada kategori tinggi. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Eunike (2013) bahwa pemahaman wajib pajak masih minim. Beberapa wajib pajak ada yang hanya mengetahui tarif peraturan ini, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami peraturan yang diatur didalamnya.

Ditinjau dari aspek asas pemungutan pajak sebagai indikator untuk menilai persepsi wajib pajak maka dihasilkan penilaian yang berbeda. Asas keadilan menjadi salah satu aspek penting dalam pemungutan pajak. Pajak yang dibebankan kepada wajib

pajak haruslah sama dengan kemampuan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa rata-rata hitung sebesar 15,42 yang masuk dalam kategori cukup baik. Artinya wajib pajak memiliki persepsi bahwa peraturan ini masih belum memberikan keadilan bagi wajib pajak.

Pemungutan pajak harus menghendaki adanya jaminan hukum yang tegas, baik untuk Negara maupun warganya (Soemarso, 2007). Penetapan suatu aturan harus didasarkan pada dasar yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Termasuk dalam penetapan PP No.46 Tahun 2013, wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Mengacu dari hasil penelitian, diperoleh hasil nilai rata-rata hitung sebesar 11,09 yang masuk dalam kategori cukup baik. Artinya persepsi responden masih belum baik dan menganggap bahwa PP No.46 Tahun 2013 belum memenuhi aspek kepastian hukum bagi wajib pajak.

Pemungutan pajak harus memenuhi asas kesenangan bagi wajib pajak, artinya pajak dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Selain itu, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak dalam hal kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan (Soemarso, 2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hitung sebesar 11,27 dengan kategori cukup baik. Artinya wajib pajak memiliki persepsi bahwa peraturan ini masih belum baik dan menganggap bahwa masih belum memberikan kesenangan bagi wajib pajak.

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin baik bagi fiskus maupun wajib pajak. Bagi wajib pajak jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak jauh lebih besar dari pada pajak yang harus dibayarkan ke Negara. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hitung sebesar 18,01 dengan kategori baik. Artinya hanya pada aspek inilah wajib pajak setuju bahwa PP No.46 Tahun 2013 memenuhi aspek efisien.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil dari pembahasan pada, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum, tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 dikategorikan sedang dengan skor 6,29. Pengetahuan responden terkait tarif peraturan ini berada pada kategori tinggi, sedangkan pada tahap pelaporan tergolong rendah.
2. Persepsi wajib pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah no.46 tahun 2013 dapat ditinjau dari 4 asas pemungutan pajak sebagai berikut:
 - a) Persepsi Wajib Pajak dilihat dari asas *equality* (keadilan) dinyatakan cukup baik pada interval 15,42. Wajib pajak menganggap bahwa PP 46 tahun 2013 masih belum memenuhi asas keadilan karena tiap usaha memiliki *net profit margin* yang berbeda sehingga dasar pengenaan pajak berdasarkan omzet tidak bisa disamakan.
 - b) Persepsi Wajib Pajak dilihat dari asas *certanty* (kepastian hukum) dinyatakan cukup baik pada interval 11,09. Wajib pajak menganggap bahwa PP 46 tahun 2013 masih belum memenuhi asas kepastian hokum.

Prosedur dalam peraturan ini kurang jelas dan sulit untuk dimengerti terutama menentukan apakah wajib pajak masuk dalam kategori PP ini atau tidak.

- c) Persepsi Wajib Pajak dilihat dari asas *convenience* (kesenangan) dinyatakan cukup baik pada interval 11,27. Wajib pajak menganggap bahwa PP 46 tahun 2013 masih belum memenuhi asas kesenangan karena meskipun dalam keadaan untung atau rugi tetap dikenakan pajak.
- d) Persepsi Wajib Pajak dilihat dari asas *efficiency* (ekonomi) dinyatakan baik pada interval 18,01. Artinya wajib pajak memiliki persepsi yang baik bahwa PP 46 tahun 2013 memenuhi asas efisiensi. Wajib pajak merasakan adanya kesederhanaan dalam pemungutan pajak.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
 - a) Memperbaiki tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih tergolong pada kategori sedang melalui sosialisasi, publikasi, dan pelatihan yang lebih masif kepada seluruh wajib pajak. Karena tidak semua wajib pajak mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait PP 46 tahun 2013.
 - b) Sosialisasi yang lebih masif berupa penyuluhan hingga tingkat kecamatan. Selain itu bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan UMKM dalam membantu mensosialisasikan PP 46 tahun 2013 ini.
 - c) Mengikutsertakan wajib pajak dalam perumusan peraturan agar dapat mengetahui kemampuan dan keinginan wajib pajak sesungguhnya. Hal ini menjadi penting untuk lebih meyakinkan wajib pajak tentang manfaat sebuah peraturan bagi wajib pajak dan Negara.
2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan agar dapat berperan lebih aktif dan peka dengan peraturan perpajakan, tidak hanya menerima tapi juga aktif mencari informasi dengan mengikuti perkembangan perpajakan melalui media informasi Direktorat Jenderal Pajak baik cetak maupun melalui webside DJP. Selain itu senantiasa berkomunikasi aktif dengan *Account Representative* Wajib Pajak masing-masing.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat memperluas cakupan variabel yang diteliti karena dalam penelitian ini hanya melihat dari empat aspek asas pemungutan pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang persepsi wajib pajak. Selain itu juga menilai sejauh mana pengaruh penetapan peraturan ini pada pencapaian target penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Danang Rosandi. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. Bandung.
- Eunike Jacklyn Susilo. 2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM. Skripsi. STIE Multi Data Palembang. Palembang.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.